



6/2
7/16r

WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI KOTA DEPOK
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota menjamin terselenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 telah ditetapkan misi ke 4 (empat) yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;

- c. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta melaksanakan salah satu program unggulan pembangunan daerah tahun 2011-2016, Pemerintah Kota membuat kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok;
- d. bahwa kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan penggunaan dananya harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok Tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
16. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan SMA/SMK yang selanjutnya disebut FP2SMAK adalah program Pemerintah Kota Depok dalam bentuk pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagai pelaksana program pendidikan sampai pada jenjang pendidikan SMA/SMK.
18. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
19. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN FP2SMAK

Pasal 2

Maksud dari kegiatan FP2SMAK adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan SMA/SMK Negeri.

Pasal 3

Tujuan kegiatan FP2SMAK adalah membebaskan biaya operasional pendidikan pendidikan SMA/SMK Negeri.

BAB III

PENERIMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN FP2SMAK

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima kegiatan FP2SMAK adalah semua SMA/SMK Negeri di Kota Depok kecuali SMA/SMK Negeri yang sedang dikembangkan atau yang sudah menjadi SMA/SMK Negeri Bertaraf Internasional (RSBI/SBI).
- (2) Besaran pembiayaan kegiatan FP2SMAK yang diterima oleh SMA/SMK Negeri, ditentukan berdasarkan jumlah siswa.
- (3) Ketentuan besaran pembiayaan kegiatan FP2SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan alokasi dana APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Penyaluran dana FP2SMAK dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan FP2SMAK dibentuk Tim Manajemen FP2SMAK Tingkat Kota dan Tingkat Sekolah;
- (2) Tim Manajemen FP2SMAK Tingkat Kkota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Tim Manajemen FP2SMAK Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah;

BAB IV

PENGGUNAAN DANA FP2SMAK

Pasal 7

Proses penetapan alokasi dana, penyaluran, pengambilan, dan pelaporan dana FP2SMAK, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana FP2SMAK adalah untuk kegiatan operasional sekolah.
- (2) Penggunaan dana FP2SMAK yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Tim Manajemen FP2SMAK Kota dengan Tim Manajemen FP2SMAK Sekolah.

Pasal 9

Komponen kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yang boleh di biyai oleh dana FP2SMAK tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen FP2SMAK Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, dan pembinaan terhadap penggunaan dana kegiatan FP2SMAK.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan kegiatan FP2SMAK dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara. meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI KOTA
DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Juni 2012


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 25

6. Alokasi perjenis belanja dimaksudkan sebagai alokasi sementara dalam kaitannya penyusunan dokumen RKA, bukan sebagai persentase pelaksanaan ditingkat sekolah. Pelaksanaan ditingkat sekolah dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RKAS. Penyesuaian realisasi pelaksanaan di tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap jenis belanja yang dialokasikan sementara pada dokumen RKA/DPA dinas dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD;

b. Penyaluran Dana FP2SMAK

- 1 Proses penyaluran dana FP2SMAK dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- 2 Apabila terdapat kekurangan/kelebihan alokasi dana sebagai akibat terjadi siswa pindah/mutasi maka penambahan/pengurangan alokasi dana dilaksanakan melalui mekanisme perubahan APBD.

c. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan FP2SMAK, masing-masing pengelola kegiatan di tiap tingkatan (Tim Manajemen FP2SMAK Kota dan Tim Manajemen FP2SMAK Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana kegiatan adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara terpisah pada Pedoman Penggunaan Dana FP2SMAK.

1. Tim Manajemen FP2SMAK Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen FP2SMAK Kota:

- a) Rekapitulasi penggunaan dana FP2SMAK yang diperoleh dari Tim Manajemen FP2SMAK sekolah dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- b) Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian;
- c) Rekapitulasi penggunaan dana FP2SMAK yang diperoleh dari Tim Manajemen FP2SMAK sekolah dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- d) Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan ini diserahkan kepada pemerintah daerah kota Depok paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya dan 5 Juli tahun berjalan.

2. Tim Manajemen FP2SMAK Sekolah

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen FP2SMAK sekolah :

- a) Penggunaan dana FP2SMAK sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan FP2SMAK dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan;
- b) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c) Lembar pencatatan pengaduan.

Laporan ini harus diserahkan ke tim manajemen FP2SMAK Kota paling lambat tanggal 5 Juli pada tahun berjalan dan tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya.

WALIKOTA DEPOK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by 'NMI' and a horizontal line underneath.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II**PERATURAN WALIKOTA DEPOK****NOMOR : 25 TAHUN 2012****TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI KOTA
DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA DEPOK****KOMPONEN KEGIATAN OPERASIONAL SEKOLAH KEGIATAN FP2SMAK**

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran.	<ul style="list-style-type: none">• Mengganti yang rusak• Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku	Perhatikan Peraturan Mendiknas No.2 Tahun 2008 tentang buku
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.	<ul style="list-style-type: none">• Biaya pendaftaran• Penggandaan formulir• Administrasi pendaftaran• Pendaftaran ulang	Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.	<ul style="list-style-type: none">• PAKEM• Pembelajaran Kontekstual• Pengembangan pendidikan karakter• Pembelajaran remedial	Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya, biaya transportasi dan

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA FASILITASI PELAKSANAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI KOTA
DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA DEPOK

PENGGUNAAN DANA FP2SMAK

a. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi dana FP2SMAK dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen FP2SMAK kota;
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim manajemen FP2SMAK kota membuat alokasi dana FP2SMAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
3. Usulan dana FP2SMAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada BAPPEDA sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan;
4. Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Walikota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD Tahun berkenaan;
5. Penyusunan RKA/DPA program FP2SMAK oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal;

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran pengayaan • Pemantapan persiapan ujian • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Rohis, • Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 	akomodasi siswa/guru rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba
4	Kegiatan Ulangan dan Ujian.	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan harian, • Ulangan umum, • Ujian sekolah 	Termasuk untuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris • Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah • Pengadaan suku cadang alat kantor 	
6	Langganan daya dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru 	Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan
7	Perawatan sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela • Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 	Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana FP2SMAK dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja

			dan kursi yang ada sudah rusak berat
8	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.	<ul style="list-style-type: none"> • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai administrasi (termasuk administrasi FP2SMAK untuk SMA/SMK) • Pegawai perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pegawai kebersihan 	
9	Pengembangan profesi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • MGMP dan KKKS/MKKS 	Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant untuk pengembangan KKG/ MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana FP2SMAK untuk biaya transport

			kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut
10	Membantu siswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin Buku Panduan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan SMA/SMK Negeri • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda), membeli sepatu seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di SMA/SMK Negeri tersebut 	

11	Pembiayaan pengelolaan FP2SMAK.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk) • Penggandaan, surat-menyerat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan FP2SMAK dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana FP2SMAK di Bank 	
12	Pembelian perangkat komputer.	<ul style="list-style-type: none"> • Desktop/work station • Printer atau printer plus scanner 	Masing-masing maksimum 5 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah

13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none"> • Alat peraga/media pembelajaran • Mesin ketik • Peralatan UKS 	Bagi SMA/K Negeri yang mendapatkan DAK tidak boleh menggunakan dana FP2SMAK untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS, IPA dan Lab. Bahasa
----	--	--	---

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
: Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 11 (sebelas) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan 11 (sebelas) buah rancangan Keputusan Walikota yaitu tentang :

1. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
2. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
3. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
4. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cinere Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
5. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
6. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sawangan Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
7. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Limo Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
8. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cilodong Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
9. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Kecamatan Beji Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
10. Penetapan Petubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kota Depok Tahun Anggaran 2012.
11. Penetapan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan 11 (sebelas) buah rancangan Keputusan tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Keputusan ini diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dengan surat Nomor : 900/130.6/A55/I.2012.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Materi pada rancangan Keputusan ini telah dikordinasikan dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok selaku pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Keputusan Walikota dimaksud namun apabila tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



178
84.
PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok

Yan lebih baru

- pegawai
- proks Jehan
lemon 49
faktas

Yth. Ibu Ninni. | 9/12
| 12
Kegiatan & proses
Sesuai ketentuan
yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum

10/12

Syafrizal, SH
NIP : 010 253 679



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telep (021) 77217366 – 77217367
DEPOK - JAWA BARA 16431

Depok, 30 Januari 2012

Nomor : 900/130.6/AMSS/I.2012
Sifat : Penting
Lamp :
Perihal : **Permohonan Keputusan Walikota.**

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Depok**
Melalui Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Depok

di-

DEPOK

Sehubungan adanya promosi, rotasi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok melalui Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.2/SK/048/BKD Tanggal 27 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan sebagai berikut :

1. Keputusan Walikota Depok tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada :
 - a. Kantor Arsip Dan Perpustakaan
 - b. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Kecamatan Cimanggis
 - d. Kecamatan Cinere
 - e. Kecamatan Cipayung
 - f. Kecamatan Sawangan
 - g. Kecamatan Limo
 - h. Kecamatan Cilodong
 - i. Kecamatan Beji
 - j. Badan Lingkungan Hidup
2. Keputusan Walikota tentang Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Cimanggis.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA DEPOK**

DODDY SETIADI, AK.MM, CPA
NIP. 196210021983021001